

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan magang serta hasil penulisan laporan Tugas Akhir mengenai “Evaluasi Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor HTC Training & Consulting”, Wajib Pajak memiliki kewajiban dalam melaksanakan perpajakannya secara mandiri, yaitu mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai bukti telah dilaksanakannya kewajiban dalam membayar pajak.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berupa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan inovasi pada sistem administrasi perpajakan yaitu memperbarui kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku, dengan tujuan memaksimalkan potensi penerimaan pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Inovasi tersebut merupakan penerapan teknologi informasi pada pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).

Berdasarkan analisis deskripsi diatas penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, bahwa :

1. Bagi Wajib Pajak

Aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu e-SPT dirasa belum efisien. Hal ini dikarenakan, wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban pajak melalui aplikasi e-SPT, seperti kesulitan dalam melakukan entry data dokumen perpajakan karena kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme pelaporan SPT secara elektronik. Sehingga beberapa Wajib Pajak masih menggunakan bantuan jasa konsultan pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu e-SPT dirasa sudah efisien. Hal ini dikarenakan, aplikasi e-SPT membantu Kantor Konsultan Pajak dalam melakukan penginputan data Wajib Pajak.

Dengan adanya laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai prosedur penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## 4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada beberapa pihak dalam penerapan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, sebagai berikut :

1. Penting bagi wajib pajak paham mengenai perpajakan untuk memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi perpajakan secara merata dan intensif kepada Wajib Pajak. Pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan rasa kesadaran akan pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu juga dapat membantu memaksimalkan berjalannya sistem administrasi perpajakan yang ada.
2. Menurut pendapat saya, adanya penerapan e-SPT dapat membantu Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan cepat, tepat, dan akurat. Namun dalam aplikasi e-SPT ini masih terdapat kekurangan seperti halnya dalam proses impor data harta yang terkadang terdapat beberapa data yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam proses impor data harta. Untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam proses impor data harta dapat dilakukan pengecekan ulang terhadap penulisan data harta yang akan diimpor. Selain itu data yang akan diimpor harus sesuai dengan format data yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menyempurnakan aplikasi e-SPT ini dengan menampilkan secara detail apa yang menjadi kesalahan dalam penulisan data harta yang akan

diimpor, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan yang sama pada pengimporan data harta lainnya oleh Wajib Pajak.

3. Diharapkan Wajib Pajak dapat berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban, memiliki kejujuran yang tinggi saat pelaporan terutang pajak, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu *Self Assessment System*.

